



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, SH.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Berkarya
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Amal Saleh, S., IAN., (Daerah Pemilihan Maluku Utara 1) berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Berkarya bertanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-003/DPP-BERKARYA/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Martha Dinata, SH.;
2. Abdul Salam, SH.;
3. Sonny Pudjisasono, SH.;
4. Agung Syahputra, SH.;
8. Angga Kusuma Nugroho, SH.;
9. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., SH.;
10. Anneke Dwi Putri Dolis, SH.;
11. Isnaldi, SH.;

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 5. Asep Dedi, SH.; | 12. Hamid Djafar, SH.; |
| 6. Anandya Dipo Pratama, SH.; | 13. Syaefunnur Maszah, SH., MM. |
| 7. M. Nur Ichsan, SH.; | |

Para advokat/penasihat hukum dari LBH Partai Berkarya beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, SH., ST., MH.; | 16. Hijriansyah Noor, SH.; |
| 2. Arif Effendi, SH.; | 17. Matheus Mamun Sare, SH.; |
| 3. Muhammad Rudjito, SH., LL.M.; | 18. Rian Wicaksana, SH., MH.; |
| 4. Much. Alfarisi, SH., M.Hum.; | 19. Greta Santismara, SH.; |
| 5. Syamsudin Slawat P. SH.; | 20. Bagas Irawanputra, SH.; |
| 6. Subagio Aridarmo, SH.; | 21. Imam Hadi Wibowo, SH.; |
| 7. Budi Rahman, SH., MH.; | 22. Partahi Gabe U. S., SH., MH.; |
| 8. M. Ridwan Saleh, SH.; | 23. Happy Ferovina, SH., MH.; |
| 9. Hendri Sita Ambar K., SH.; | 24. Bagia Nugraha, SH.; |
| 10. Deni Martin, SH.; | 25. Saffana Zatalini, SH.; |
| 11. Moh. Agus Riza H., SH.; | 26. Devi Indriani, SH.; |
| 12. Asep Andryanto, SH.; | 27. Fadel Sabir, SH. |
| 13. Febi Hari Oktavianto, SH.; | |
| 14. Rakhmat Mulyana, SH.; | |
| 15. Agus Koswara, SH.; | |

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, RT 8/RW. 4, Menteng,

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 186-07-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.11 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**Bukti P-7.2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-7.3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (**Bukti P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang dimiliki oleh Pemohon terdapat pengurangan jumlah perolehan suara di total penjumlahan formulir C1-DPRD lalu diteruskan ke formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara adalah sebanyak 954 suara sedangkan dalam formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 910 suara, maka dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 44 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. provinsi Maluku Utara

4.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Pemohon Partai Berkarya menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 dan DB1

4.1.1.1. DAPIL 1 MALUKU UTARA

| No. | Nama Calon legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S. IAN | 910 | 954 | 44 |

Kecamatan Jailolo

| No. | Nama Calon legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S. IAN | 103 | 141 | 38 |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar berdasarkan Formulir C-1 sebanyak 141 suara dari 26 TPS pada Kecamatan Jailolo Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yaitu :

1. TPS 4 Desa/Kelurahan Gufasa sebanyak 2 suara ,
2. TPS 1 Desa/Kelurahan Guaemaadu sebanyak 4 suara,
3. TPS 2 Desa/Kelurahan Guaemaadu sebanyak 2 suara,
4. TPS 3 Desa/Kelurahan Guaemaadu sebanyak 1 suara,
5. TPS 4 Desa/Kelurahan Guaemaadu sebanyak 2 suara,
6. TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru sebanyak 1 suara,
7. TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru sebanyak 2 suara,

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8. TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara, |
| 9. TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara, |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Matui | sebanyak 20 suara, |
| 11. TPS 1 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara, |
| 12. TPS 2 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara, |
| 13. TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 4 suara, |
| 14. TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 1 suara, |
| 15. TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 6 suara, |
| 16. TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng | sebanyak 2 suara, |
| 17. TPS 3 Desa/Kelurahan Todowangi | sebanyak 1 suara, |
| 18. TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubulawa | sebanyak 27 suara, |
| 19. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubulawa | sebanyak 12 suara, |
| 20. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaadu | sebanyak 2 suara, |
| 21. TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 3 suara, |
| 22. TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 6 suara, |
| 23. TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 10 suara, |
| 24. TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 9 suara, |
| 25. TPS 5 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 8 suara, |
| 26. TPS 1 Desa/Kelurahan Todoinongi | sebanyak 2 suara, |

(Bukti P-7.5 – P-7-30,).

4.1.1.2. Dapil 1 Maluku Utara

Kecamatan Sahu

| No. | Nama Calon legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S. IAN | 21 | 27 | 6 |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa perolehan suaran pemohon yang benar berdasarkan Formulir C-1 sebanyak 27 suara dari 11 TPS pada Kecamatan Sahu Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yaitu :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. TPS 1 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 9 suara, |
| 2. TPS 2 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 3 suara, |
| 3. TPS 3 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 1 suara, |
| 4. TPS 2 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 1 suara , |
| 5. TPS 3 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 2 suara, |
| 6. TPS 4 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 2 suara, |
| 7. TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakore | sebanyak 2 suara, |
| 8. TPS 2 Desa/Kelurahan Lako Kelamo | sebanyak 2 suara, |
| 9. TPS 1 Desa/Kelurahan Dere | sebanyak 1 suara, |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Tacim | sebanyak 2 suara, |
| 11. TPS 1 Desa /Kelurahan Bali Soan | sebanyak 1 suara, |
| 12. TPS 1 Desa/Kelurahan Taruba | sebanyak 1 suara, |

(Bukti P-7.31 s/d P-7.42,).

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera Barat *(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 *(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

Dapil 1 Maluku Utara

| No. | Nama Calon legislatif | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|-----------------|
| | | Pemohon |
| 1. | Amal Saleh S. IAN | 954 |

Dapil 1 Maluku Utara

Kecamatan Jailolo

| No. | Nama Calon Legislatif | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|-----------------|
| | | Pemohon |
| 1. | Amal Saleh, S. IAN | 27 |

Dapil Maluku Utara 1

Kecamatan Sahu

| No. | Nama Calon Legislatif | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|-----------------|
| | | Pemohon |
| 1. | Amal Saleh, S. IAN | 141 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.7.1-MALUT sampai dengan bukti P.7-42, sebagai berikut:

- 1 P.7.1-MALUT Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 2 P.7.2-MALUT Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022;
- 3 P.7.3-MALUT Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 4 P.7.4-MALUT Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 186-07-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- 5 P.7.5-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;
- 6 P.7.6-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Guaemadu Kecamatan Jailolo;
- 7 P.7.7-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Guaemadu Kecamatan Jailolo;
- 8 P.7.8-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Guaemadu Kecamatan Jailolo;
- 9 P.7.9-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Guaemadu Kecamatan Jailolo;
- 10 P.7.10-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
- 11 P.7.11-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
- 12 P.7.12-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
- 13 P.7.13-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo (bukti fisik tidak ada);

- 14 P.7.14-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Matui Kecamatan Jailolo;
- 15 P.7.15-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Payo Kecamatan Jailolo;
- 16 P.7.16-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo;
- 17 P.7.17-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Tauro Kecamatan Jailolo;
- 18 P.7.18-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Tauro Kecamatan Jailolo;
- 19 P.7.19-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Tauro Kecamatan Jailolo;
- 20 P.7.20-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
- 21 P.7.21-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;
- 22 P.7.22-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Bukubualawa Kecamatan Jailolo;
- 23 P.7.23-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Bukubualawa Kecamatan Jailolo;
- 24 P.7.24-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Bukumaadu Kecamatan Jailolo;
- 25 P.7.25-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
- 26 P.7.26-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
- 27 P.7.27-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
- 28 P.7.28-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
- 29 P.7.29-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 05 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
- 30 P.7.30-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Todoklongi Kecamatan Jailolo;

- 31 P.7.31-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu;
- 32 P.7.32-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu;
- 33 P.7.33-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu;
- 34 P.7.34-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
- 35 P.7.35-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 03 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
- 36 P.7.36-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 04 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
- 37 P.7.37-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Jarakore Kecamatan Sahu;
- 38 P.7.38-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 02 Desa Lako Akelamo Kecamatan Sahu;
- 39 P.7.39-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Dere Kecamatan Sahu;
- 40 P.7.40-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Tacim Kecamatan Sahu;
- 41 P.7.41-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Balisoan Kecamatan Sahu;
- 42 P.7.42-MALUT Fotokopi Formulir Model C1 KAB/KOTA TPS 01 Desa Taruba Kecamatan Sahu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 11-07-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

A.1. Pemohon Atas Nama Sdr. Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 dalam APPP Nomor 274-07-32 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA)
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa 9 Juli 2019 di Mahkamah Konstitusi, bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perseorangan, yaitu atas nama saudara Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1.
3. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, Pemohon Amal Saleh S.IAN mempersoalkan perolehan suara miliknya yang mana menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 10 atas nama Amal Saleh S.IAN adalah 910 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 954 suara. Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon Amal Saleh S.IAN menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Amal Saleh S.IAN dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 adalah sebesar 954 suara.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Beringin Karya (BERKARYA) dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus

mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.

5. Bahwa pada saat Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, terungkap di dalam Fakta Persidangan bahwa sampai dengan saat Agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari selasa tanggal 19 juli 2019 Pemohon tidak dapat melengkapi/melampirkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan Sekertaris Jenderal Partai Berkarya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

7. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 274-07-32/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, oleh karenanya Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonannya dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (**PMK 5/2018**), pada pasal 6 yang berbunyi :

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C, terdiri atas kegiatan :

- a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon;*
 - b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon; dan*
 - c. Persiapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BPRK.*
8. Bahwa didalam lampiran (PMK 5/2018) telah dicantumkan dalam tabel pada angka 3 tentang Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon kegiatan PHPU DPR dan DPRD adalah pada tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.
9. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, dan Pasal 6 PMK 5/2018.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Permohonan

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.**

14. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitem Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**.
15. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan bahwa perolehan suaranya berkurang di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu tanpa menguraikan berapa perolehan suara total untuk setiap Caleg dan setiap Partai Politik pada masing-masing TPS. dalam Positanya, Pemohon juga tidak menguraikan dampak perubahan suaranya terhadap perolehan kursi di internal Partai Politiknya. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan berapa total perolehan suara yang seharusnya diperoleh untuk DAPIL I Maluku Utara dan berapa perolehan suara untuk Caleg lainnya dari Partai Berkarya yang menjadi pesaing dari Pemohon. Begitu pula dalam Positanya Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara untuk DAPIL I Maluku Utara bagi seluruh Partai Politik dan atau berapa perolehan suara masing-masing Caleg untuk Partai Berkarya. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suaranya untuk di DAPIL I Maluku Utara adalah 954 dan suaranya di Kecamatan Jailolo adalah 27 serta suaranya di Kecamatan Sahu adalah 141. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Persyaratan Pengajuan Permohonan.

II. Dalam Pokok Perkara

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara sebanyak 44 suara di DAPIL 1 Maluku Utara pada Kecamatan Jailolo, dan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 dan DB1

DAPIL 1 MALUKU UTARA

| No | Nama Calon Legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S.IAN | 910 | 954 | 44 |

KECAMATAN JAILOLO

| No | Nama Calon Legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S.IAN | 103 | 141 | 38 |

Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebanyak 141 suara dari 26 TPS pada Kecamatan Jailolo DAPIL Maluku 1, Kabupaten Halmahera Barat yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. TPS 4 Desa/Kelurahan Gufasa | sebanyak 2 suara |
| 2. TPS 1 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 4 suara |
| 3. TPS 2 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 2 suara |
| 4. TPS 3 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 1 suara |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 5. TPS 4 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 2 suara |
| 6. TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 1 suara |
| 7. TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 8. TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 9. TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Matui | sebanyak 20 suara |
| 11. TPS 1 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara |
| 12. TPS 2 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara |
| 13. TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 4 suara |
| 14. TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 1 suara |
| 15. TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 6 suara |
| 16. TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng | sebanyak 2 suara |
| 17. TPS 3 Desa/Kelurahan Todowangi | sebanyak 1 suara |
| 18. TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubulawa | sebanyak 27 suara |
| 19. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubulawa | sebanyak 12 suara |
| 20. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaadu | sebanyak 2 suara |
| 21. TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 3 suara |
| 22. TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 6 suara |
| 23. TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 10 suara |
| 24. TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 9 suara |
| 25. TPS 5 Desa/Kelurahan Gamlamo | sebanyak 8 suara |
| 26. TPS 1 Desa/Kelurahan Todoinongi | sebanyak 2 suara |

KECAMATAN SAHU

| No | Nama Calon Legislatif | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Amal Saleh S.IAN | 21 | 27 | 6 |

Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebanyak 27 suara dari 12 TPS pada Kecamatan Sahu DAPIL Maluku 1 Kabupaten Halmahera Barat , yaitu :

| | |
|--|------------------|
| 1. TPS 1 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 9 suara |
| 2. TPS 2 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 3 suara |
| 3. TPS 3 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu | sebanyak 1 suara |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 4. TPS 2 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 1 suara |
| 5. TPS 3 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 2 suara |
| 6. TPS 4 Desa/Kelurahan Susupu | sebanyak 2 suara |
| 7. TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakore | sebanyak 2 suara |
| 8. TPS 2 Desa/Kelurahan Lako Kelamo | sebanyak 2 suara |
| 9. TPS 1 Desa/Kelurahan Dere | sebanyak 1 suara |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Tacim | sebanyak 2 suara |
| 11. TPS 1 Desa/Kelurahan Bali Soan | sebanyak 1 suara |
| 12. TPS 1 Desa/Kelurahan Taruba | sebanyak 1 suara |

20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggalah haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut :

DAPIL 1 MALUKU UTARA

| No | Kecamatan | Perolehan Suara | |
|----|-----------|-----------------|----------|
| | | Pemohon | Termohon |
| 1 | Jailolo | 141 | 103 |
| 2 | Sahu | 27 | 28 |

DAPII 1 MALUKU UTARA**Kecamatan Jailolo**

| No | TPS | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | |
|----|-----|----------------|-----------------|----------|
| | | | Pemohon | Termohon |
| 1 | 4 | Gufasa | 2 | 2 |
| 2 | 1 | Guaemaadu | 4 | 0 |
| 3 | 2 | Guaemaadu | 2 | 2 |
| 4 | 3 | Guaemaadu | 1 | 1 |
| 5 | 4 | Guaemaadu | 2 | 2 |
| 6 | 2 | Jalan Baru | 1 | 1 |
| 7 | 3 | Jalan Baru | 2 | 2 |
| 8 | 4 | Jalan Baru | 2 | 2 |
| 9 | 5 | Jalan Baru | 2 | 2 |
| 10 | 1 | Matui | 20 | 20 |
| 11 | 1 | Payo | 5 | 0 |
| 12 | 2 | Payo | 5 | 5 |
| 13 | 1 | Tauro | 4 | 4 |
| 14 | 2 | Tauro | 1 | 1 |
| 15 | 4 | Tauro | 6 | 6 |
| 16 | 4 | Tedeng | 2 | 0 |
| 17 | 3 | Todowangi | 1 | 1 |
| 18 | 1 | Bukubulawa | 27 | 27 |
| 19 | 2 | Bukubulawa | 12 | 12 |
| 20 | 2 | Bukumaadu | 2 | 2 |
| 21 | 1 | Gamlamo | 3 | 3 |
| 22 | 2 | Gamlamo | 6 | 6 |
| 23 | 3 | Gamlamo | 10 | 10 |
| 24 | 4 | Gamlamo | 9 | 8 |
| 25 | 5 | Gamlamo | 8 | 2 |
| 26 | 1 | Todoiongi | 2 | 2 |

DAPII 1 MALUKU UTARA**Kecamatan Sahu**

| No | TPS | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara | |
|----|-----|------------------|-----------------|----------|
| | | | Pemohon | Termohon |
| 1 | 1 | Ropu Tengah Balu | 9 | 9 |
| 2 | 2 | Ropu Tengah Balu | 3 | 3 |
| 3 | 3 | Ropu Tengah Balu | 1 | 1 |
| 4 | 2 | Susupu | 1 | 1 |
| 5 | 3 | Susupu | 2 | 2 |
| 6 | 4 | Susupu | 2 | 2 |
| 7 | 1 | Jarakore | 2 | 2 |

| | | | | |
|----|---|-------------|---|---|
| 8 | 2 | Lako Kelamo | 2 | 2 |
| 9 | 1 | Dere | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Tacim | 2 | 2 |
| 11 | 1 | Bali Soan | 1 | 1 |
| 12 | 1 | Taruba | 1 | 1 |

21. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

22. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
23. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 1 Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-MALUT1-BERKARYA-211-07-032 sampai dengan T-004-MALUT1-BERKARYA-

211-07-032, dan Bukti T-005-MALUT1-BERKARYA-211-07-32 sampai dengan Bukti T-006-MALUT1-BERKARYA-211-07-32, sebagai berikut:

1. T-001- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta lampiran Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 25/PL.01.7-Kpt/82/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019;
2. T-002- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi, DAPIL MALUKU UTARA I, DC2-KPU, dan DC.TT-KPU Provinsi Maluku Utara;
3. T-003- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Partai Berkarya;
4. T-004- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, dan DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Halmahera Barat DAPIL MALUKU UTARA I.
5. T-005- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Prov, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU, dan DAA1-DPRD Prov., Kabupaten Halmahera Barat Dapil Maluku Utara 1, untuk Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu.
6. T-006- MALUT1-BERKARYA-211-07-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Prov, C1. Plano-DPRD Prov, dan C2-KPU dari TPS-TPS di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 1.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 198-07-32/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2.7. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI BERKARYA)

2.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan menguraikan keseluruhan hasil pengawasan secara komprehensif yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dapat tergambar sejauh mana langkah pengawasan serta tindaklanjut penanganannya. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan dapat kami deskripsikan sebagai berikut:

2.7.1.1 Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Berkurangnya Perolehan Suara

- a. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam halaman 5 (lima) bagian 4.1.1.1 dan halaman 6 (enam) bagian 4.1.1.2, jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 khusus Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Berkarya No. Urut 10 atas nama Sdr. Amal Saleh milik Pemohon dan milik Termohon adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel I (Kabupaten Halmahera Barat)

| No. Urut | Nama Caleg | Perolehan Suara | | |
|----------|------------|-----------------|----------|---------|
| | | Pemohon | Termohon | Selisih |
| 10 | Amal Saleh | 954 | 910 | -44 |

Tabel II (Kecamatan Jailolo)

| No. Urut | Nama Caleg | Perolehan Suara | | |
|----------|------------|-----------------|----------|---------|
| | | Pemohon | Termohon | Selisih |
| 10 | Amal Saleh | 141 | 103 | -38 |

Tabel 3 (Kecamatan Sahu)

| No. Urut | Nama Caleg | Perolehan Suara | | |
|----------|------------|-----------------|----------|---------|
| | | Pemohon | Termohon | Selisih |
| 10 | Amal Saleh | 27 | 21 | -6 |

- b. Bahwa berdasarkan Tabel 1 (Kabupaten Halmahera Barat) di atas, bahwa jumlah perolehan suara Sdr. Amal Saleh secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Barat yang dimiliki Pemohon adalah 954, sedangkan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah 910, sehingga ada selisih 44 suara. Selisih perolehan suara tersebut terjadi di kecamatan Jailolo dan kecamatan Sahu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Pada Tabel 2 (Kecamatan Jailolo) perolehan suara milik Pemohon sebanyak 141 suara, sedangkan milik Termohon adalah 103 suara, terdapat selisih sebanyak 38 suara. Kemudian pada Tabel 3 (Kecamatan Sahu) perolehan suara milik Pemohon sebanyak 27 suara, sedangkan milik Termohon adalah 21 suara, terdapat selisih 6 suara. Total selisih di kecamatan Jailolo dan kecamatan Sahu adalah 44 suara yang kemudian mempengaruhi perolehan suara Sdr. Amal Saleh di tingkat Kabupaten Halmahera Utara.
- c. Bahwa berdasarkan rekapan Form C1-DPRD Provinsi hingga Form DB1-DPRD Provinsi di Kecamatan Jailolo yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 (Ternate-Halmahera Barat) dari Partai Berkarya No.

Urut 10 atas nama Sdr. Amal Saleh adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel IV (Kecamatan Jailolo)

| NO. | NAMA DESA | TPS | PEROLEHAN SUARA | | | | |
|-----|-------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----|---------|
| | | | C1 Bawaslu | Rekap C1 Bawaslu | DA1 | DB1 | Selisih |
| 1. | Gufasa | 4 | 2 | 141 | 103 | 103 | -38 |
| 2. | Guaemaadu | 1 | 4 | | | | |
| 3. | Guaemaadu | 2 | 2 | | | | |
| 4. | Guaemaadu | 3 | 1 | | | | |
| 5. | Guaemaadu | 4 | 2 | | | | |
| 6. | Jalan Baru | 2 | 1 | | | | |
| 7. | Jalan Baru | 3 | 2 | | | | |
| 8. | Jalan Baru | 4 | 2 | | | | |
| 9. | Jalan Baru | 5 | 2 | | | | |
| 10. | Matui | 1 | 20 | | | | |
| 11. | Payo | 1 | 5 | | | | |
| 12. | Payo | 2 | 5 | | | | |
| 13. | Tauro | 1 | 4 | | | | |
| 14. | Tauro | 2 | 1 | | | | |
| 15. | Tauro | 4 | 6 | | | | |
| 16. | Tedeng | 4 | 2 | | | | |
| 17. | Todowongi | 1 | 2 | | | | |
| 18. | Todowongi | 3 | 1 | | | | |
| 19. | Bukubualawa | 1 | 27 | | | | |
| 20. | Bukubualawa | 2 | 12 | | | | |
| 21. | Bukumaadu | 2 | 2 | | | | |
| 22. | Gamlamo | 1 | 3 | | | | |
| 23. | Gamlamo | 2 | 6 | | | | |
| 24. | Gamlamo | 3 | 10 | | | | |
| 25. | Gamlamo | 4 | 9 | | | | |
| 26. | Gamlamo | 5 | 8 | | | | |

- d. Bahwa berdasarkan data rekap Form C1-DPRD Provinsi milik Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Jailolo sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 (Kecamatan Jailolo) di atas, bahwa perolehan suara Sdr. Amal Saleh di 26 TPS di Kecamatan Jailolo adalah sebanyak 141 suara, namun di Form DA1 Kecamatan Jailolo perolehan suara Sdr.

Amal Saleh adalah 103 suara, hingga sampai pada Form DB1 masih berjumlah 103 suara, sehingga ada selisih pengurangan angka sebanyak 38 suara dari Form C1 ke DB1 untuk kecamatan Jailolo.

- e. Bahwa berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi hingga Form DB1-DPRD Provinsi di Kecamatan Sahu yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 (Ternate-Halmahera Barat) dari Partai Berkarya No. Urut 10 atas nama Sdr. Amal Saleh adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel V (Kecamatan Sahu)

| NO. | NAMA DESA | TPS | PEROLEHAN SUARA | | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----|---|
| | | | C1 Bawaslu | Rekap C1 Bawaslu | DA1 | DB1 | Selisih |
| 1. | Ropu Tengah Balu | 1 | 9 | 27 | 28 | 21 | C1 ke DA1 (+1) DA1 ke DB1 (-7) C1 ke DB1 (-6) |
| 2. | Ropu Tengah Balu | 2 | 3 | | | | |
| 3. | Ropu Tengah Balu | 3 | 1 | | | | |
| 4. | Susupu | 2 | 1 | | | | |
| 5. | Susupu | 3 | 2 | | | | |
| 6. | Susupu | 4 | 2 | | | | |
| 7. | Jarakore | 1 | 2 | | | | |
| 8. | Lako Kelamo | 2 | 2 | | | | |
| 9. | Dere | 1 | 1 | | | | |
| 10. | Tacim | 1 | 2 | | | | |
| 11. | Bali Soan | 1 | 1 | | | | |
| 12. | Taruba | 1 | 1 | | | | |

- f. Bahwa berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Sahu sebagaimana tercantum dalam Tabel V (Kecamatan Sahu) di atas, bahwa perolehan suara Sdr. Amal Saleh di 12 TPS di Kecamatan Sahu adalah sebanyak 27 suara, namun di Form DA1 Kecamatan Sahu perolehan suara Sdr. Amal Saleh adalah 28 suara, kemudian pada Form DB1 adalah sebanyak 21 suara, dari perolehan suara tersebut ada selisih penambahan angka dari C1 ke DA1 sebanyak 1 suara dan pengurangan angka dari DA1 ke DB1 sebanyak 7 suara, sehingga dari C1 ke DB1 terlihat selisih perolehan suara sebanyak 6 suara.

- g. Bahwa berdasarkan dokumen Form DB1-DPRD Provinsi terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 (Ternate-Halmahera Barat) dari Partai Berkarya No. Urut 10 atas nama Sdr. Amal Saleh secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Barat yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: **(PK.33.1-2)**

Tabel VI (Kabupaten Halmahera Barat)

| No. Urut | Nama Caleg | Perolehan Suara | | |
|----------|------------|-----------------|---------------|---------|
| | | DB1 | DB1 Perbaikan | Selisih |
| 10 | Amal Saleh | 910 | 805 | -105 |

- h. Berdasarkan dokumen Form DB1 Kabupaten Halmahera Barat yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Tabel VI (Kabupaten Halmahera Barat) di atas, perolehan suara Sdr. Amal Saleh secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Halmahera Barat adalah 910, namun ada perbaikan terhadap perolehan suara Sdr. Amal Saleh di Form DB1 tersebut pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi Maluku Utara, dari hasil perbaikan tersebut perolehan suara Sdr. Amal Saleh secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 805 suara.

2.7.1.2 Keterangan Atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara berjenjang melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sampai pada tingkat Panwascam, Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu dapat diuraikan sebagai berikut: **(PK.33.1-3)**

1) Kecamatan Jailolo

- a) Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Jailolo dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang bertempat di Kantor Camat kecamatan Jailolo.

- b) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara tidak ada keberatan perolehan suara Partai Berkarya yang disampaikan oleh saksi Partai Berkarya.
 - c) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara hanya terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyampaikan ada perubahan suara pada calon anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Maluku Utara 1 (Ternate-Halmahera Barat) sehingga Panwaslu kecamatan Jailolo mengeluarkan pendapat secara lisan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Jalan Baru pada pleno tingkat Kecamatan Jailolo.
- 2) Kecamatan Sahu
- a) Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang bertempat di SD Inpres Susupu kecamatan Sahu.
 - b) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Sahu, tidak ada keberatan perolehan suara Partai Berkarya yang disampaikan oleh saksi Partai Berkarya, namun ada 2 (dua) surat mandat yang diberikan ke saksi Partai Berkarya.
 - c) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Sahu, hanya terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai PDI-P tentang pergeseran suara dari Form C1 ke Form DAA1 dan DA1, kemudian Panwascam Sahu menyampaikan pendapat secara lisan untuk melakukan perbaikan berdasarkan Form C1 Plano.
 - d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara berjenjang melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, bahwa Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat dimulai pada tanggal 1 Mei s/d 7 Mei 2019 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Halmahera Barat. Pada saat proses pleno tidak ada keberatan perolehan suara Partai Berkarya yang disampaikan oleh saksi Partai Berkarya, namun ada perbaikan pada Form DB1-DPRD Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat. **(PK.33.1-4)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-33.1-2 sampai dengan bukti PK.33.1-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.1-2 : Fotokopi Formulir DB1-DPRD Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat
2. Bukti PK.33.1-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu
3. Bukti PK.33.1-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-7.1-MALUT = bukti T-001-MALUT1-BERKARYA-211-07-32] Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Maluku Utara 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon atas nama Amal Saleh, S.IAN., adalah Pemohon Perseorangan Internal Partai Berkarya Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara 1 yang tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya dan sampai batas waktu ketentuan yang telah ditentukan, Pemohon tidak juga melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon

dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4.2] Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 menyatakan,

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a...

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut Partai Berkarya (Pemohon) adalah Nomor Urut 7. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Amal Saleh, S. IAN) adalah calon tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10;

[3.4.4] Bahwa Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti." Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan kejelasan materi permohonan Pemohon dengan mengkonfirmasi kepada Pemohon apakah permohonan Pemohon diajukan oleh partai politik atau perseorangan dalam satu partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2/2018. Terhadap konfirmasi tersebut Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh perseorangan anggota Partai Berkarya.

[3.4.5] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan partai politik yang baru diperjelas oleh Pemohon pada saat persidangan

pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan dari DPP Partai Berkarya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya sampai dengan persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 (vide risalah persidangan Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Juli 2019). Persyaratan mengenai surat persetujuan tersebut dipenuhi oleh Pemohon dengan surat bertanggal 10 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.7.1-MALUT=Bukti T-001-MALUT1-BERKARYA-211-07-32]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 186-07-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan (posita) dan petitum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon (posita):

1. Bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah untuk Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara 1;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara 1 adalah sebanyak 954 suara, bukan 910 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 44 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 dari 26 TPS di Kecamatan Jailolo adalah sebanyak 141 suara bukan 103 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 38 suara. Begitu pula perolehan suara Pemohon dari 11 TPS [sic!] di Kecamatan Sahu seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27 suara bukan 21 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 6 suara.
3. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada point 1 dan point 2 di atas, jika dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 1

| Pemohon | Perolehan Suara | | Selisih |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | Menurut Termohon | Menurut Pemohon | |
| Amal Saleh S.IAN | 910 | 954 | 44 |

Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Jailolo

| Pemohon | Perolehan Suara | | Selisih |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | Menurut Termohon | Menurut Pemohon | |
| Amal Saleh S.IAN | 103 | 141 | 38 |

Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Sahu

| Pemohon | Perolehan Suara | | Selisih |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | Menurut Termohon | Menurut Pemohon | |
| Amal Saleh S.IAN | 21 | 27 | 6 |

b. Petitum Pemohon

Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu:

1. Perolehan suara Pemohon (Amal Saleh S.IAN) untuk Dapil Maluku Utara 1 yaitu sebanyak 954 suara;
2. Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Jailolo sebanyak 27 suara;
3. Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Sahu sebanyak 141 suara;

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dinyatakan:

“(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. ...
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. ...dst
 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun telah ternyata terdapat perbedaan antara pokok permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon yaitu:

- a. Bahwa daerah pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon adalah daerah pemilihan **DPRD Provinsi Maluku Utara 1**, namun dalam petitum Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon **untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**.
- b. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 dari 26 TPS di **Kecamatan Jailolo** adalah sebanyak **141 suara** bukan 103 suara. Begitu pula perolehan suara Pemohon dari 11 TPS [sic!] di **Kecamatan Sahu** seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **27 suara** bukan 21 suara. Namun dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dari **Kecamatan Jailolo** sebanyak **27 suara**, dan perolehan suara Pemohon dari **Kecamatan Sahu** sebanyak **141 suara**;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon dalam permohonannya, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami fakta mana yang sesungguhnya benar dan dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah, apakah data yang terdapat dalam dalil permohonan Pemohon (posita) ataukah data yang diminta sebagaimana yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon. Dengan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut telah menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun

dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd
Aswanto

ttd
I Dewa Gede Palguna

ttd
Suhartoyo

ttd
Wahiduddin Adams

ttd
Arief Hidayat

ttd
Enny Nurbaningsih

ttd
Saldi Isra

ttd
Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd
Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.